



PUTUSAN

NOMOR : 34/PDT/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDULAH LAMASE, Pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Bukaan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** ;

MELAWAN

1. NURHAYATI, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol ;

2. BURHAN, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol ;

3. MUSBAHUDIN,SH., Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol ;

4. KASMIR, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol ;

5. SELVI, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Desa Tuinan Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol ;

6. SYARIF, Umur 39 tahun, agama Islam, alamat Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 34/PDT/2014/PT.PALU



7. **BAHARUDIN**, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Tolitoli ;

8. **HASNAWIA**, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol ;

9. **NURSAM**, Umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Tolitoli;

10. **NURMA**, Umur 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Lakea Kecamatan Lakea Kabupaten Buol ;

Dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasanya **LISNAWATY, SH.** Advokat / Pengacara, yang berkantor di Jalan RM Razak, Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 September 2013 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dengan register nomor W21.U6/54/Hd.03.06/IX/2013, tanggal 25 September 2013. Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGUGAT** ;

DAN

1. **NURHAYATI IS KADIR**, Pekerjaan PNS, alamat Desa Bukaan Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT II** ;

2. **LASEMPO LAMASE**, Alamat Desa Bukaan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT III** ;

3. **SUMARNI KAIMO**, Pekerjaan URT, tempat tinggal Desa Bukaan, Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT IV**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 34/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 04 Juli 2014 Nomor : 34/PDT/2014/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dengan Register Perkara No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bul, tanggal 26 September 2013, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat terhadap objek yang awalnya adalah perkebunan kelapa yang di atasnya terdapat 350 (tiga ratus lima puluh) pohon kelapa, dengan ukuran :

Utara	:	Berbatasan dengan jalan raya pantai
Timur	:	Berbatasan dengan kebun kelapanya Markhus
Selatan	:	Berbatasan dengan Kelapa Kallo Wotulo
Barat	:	Berbatasan dengan Jalan Raya

Bahwa terhadap sebagian obyek yang merupakan milik Penggugat telah dikuasai oleh para Tergugat. Adapun ukuran yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan ukuran panjang pada sebelah Barat kurang lebih 47 meter, panjang sebelah Timur kurang lebih 89 meter, panjang sebelah Utara kurang lebih 100 meter, dan panjang sebelah Selatan kurang lebih 29 meter yang di atasnya terdapat 2 buah rumah semi permanen (satu rumah ditinggali oleh Tergugat 1 dan 2 kemudian yang satunya ditinggali oleh Tergugat 3 dan 4), 3 buah bangunan semi permanen (bekas rumah makan, kamar mandi dan pondok bahan bakar) dan beberapa tanaman seperti pohon kelapa dan pohon lainnya. dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan Pantai
Timur	:	Berbatasan dengan Jalan Raya
Barat	:	Berbatasan dengan Tanjung dan Pantai
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah milik H. Kaco Kidding

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 34/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan objek sengketa tersebut Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa awal mulanya adalah milik orang tua para penggugat in casu almarhumah Hj.Djawiah, yang didapatkan melalui jual beli dengan almarhum Halim Lamase pada tahun 1962. Yang dilakukan didepan Pemerintah Desa Lakea II yang saat ini dimekarkan menjadi Desa Buakaan;
2. Bahwa sejak penguasaan orang tua penggugat in casu almarhumah Hj. Djawiah dan suaminya in casu almarhum H. Kaco Kidding, telah menanam pohon kelapa di obyek sengketa, dan sebagian pohon kelapa masih dikuasai oleh penggugat, tetapi sebagian telah dirusak oleh tergugat I ;
3. Bahwa terhadap kepemilikan terhadap obyek orang tua penggugat in casu almarhum H Kaco Kidding membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) ;
4. Bahwa pada tahun 2002 tergugat I masuk dan menguasai obyek sengketa, tanpa sepengetahuan pihak para penggugat ;
5. Bahwa atas penguasaan yang dilakukan oleh tergugat I in casu Abdulah Lamase, pihak penggugat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Desa pada tahun 2003, dan terhadap keberatan yang dilakukan oleh para penggugat in casu Musbahudin, SH. Pemerintah Desa menindaklanjuti dengan keberatan kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Biau ;
6. Bahwa pada tahun 2006 atas penguasaan Tergugat I in casu Abdulah Lamase, Tergugat I juga melakukan pengrusakan terhadap tanaman diatas obyek sengketa berupa pohon kelapa yang telah berproduksi dan akan berproduksi ;
7. Bahwa terhadap penguasaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Tergugat I in casu Abdulah Lamase, pihak Penggugat in casu

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 34/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musbahudin,SH. melaporkan Tergugat I ke pihak Kepolisian, dan atas dasar laporan Polisi, tergugat I divonis oleh Pengadilan Negeri Toli-Toli ;

8. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masuk diatas obyek sengketa atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I ;

9. Bahwa penguasaan para Tergugat yang masuk dan menguasai obyek sengketa tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum hingga karenanya pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa harus dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga ;

10. Bahwa para penggugat khawatir akan itikad buruk Para Tergugat yang akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol in casu yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap obyek sengketa ;

11. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut diatas Para Penggugat menyatakan Para Tergugat bukanlah pemilik sah atas tanah/obyek sengketa sehingga apabila selama ini Para Tenggugat telah memperoleh/memiliki dan menguasai Surat-surat tanah/objek sengketa tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum di sebabkan Cara-cara perolehannya yang melawan hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Buol in casu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa ;
3. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah almarhumah Hj. Djawiah dan almarhum Hi. Kaco Kidding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan para penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, yang masuk dan menguasai obyek sengketa tanpa persetujuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum dan serta memerintahkan para tergugat untuk segera mengembalikan tanah/obyek sengketa kepada penggugat tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan kosong ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat menyatakan perlawanan banding dan kasasi ;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Bul. tanggal 08 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah Almarhumah Hj. Djawiah dan Almarhum Kaco Kiding ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa yang terletak di Desa Bukaan Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan pantai;
 - Timur berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi;
 - Barat berbatasan dengan Tanjung;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 34/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah gunung dan kebun milik Kaco Kidding;
- 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang masuk dan menguasai obyek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan tanah/obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun serta dalam keadaan kosong ;
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 654.000,00,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Buol No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bul tanggal 08 April 2014 kepada Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 15 April 2014 ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bul. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Buol yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Bul. tanggal 08 April 2014, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 April 2014;

Membaca memori banding tertanggal 28 April 2014 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 05 Mei 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 Mei 2014, memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim memang berhak sesuai dengan pembuktian yang ada, tetapi bagi Tergugat I sangat kecewa dan tidak menerima putusan karena Majelis Hakim sepertinya

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 34/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan suatu perkara dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh kami sebagai Tergugat I. Oleh sebab itu kami sebagai Tergugat I keberatan akan apa yang tidak diperimbangkan oleh Majelis Hakim Tersebut;

- Bahwa sesuai dengan keterangan kami Tergugat I bahwa lokasi tersebut adalah warisan dari kakek kami bernama LAMASE yang terletak di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

Bahwa lokasi sengketa yang menjadi objek tersebut sesuai dengan keterangan Penggugat adalah milik Penggugat yang di beli oleh istri KACO KIDING bernama HJ.JAWIAH dan pembelian tersebut dilakukan di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol Sedangkan terbukti kalau lokasi tersebut sekarang terdapat di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol sesuai surat pembelian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa batas-batas sengketa tersebut adalah;

- Sebelah utara jalan raya pantai;
- Sebelah Selatan kebun kopi KALO WOTULO;
- Sebelah barat jalan raya / jalan raya tahun 1962;
- Sebelah Timur pohon kelapa Yusuf Saum dan Malkus;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membantah/mengajukan jawaban di dalam persidangan yang menjelaskan bahwa lokasi tersebut di beli pada tahun 1962 sedangkan orang tua Penggugat KACO KIDING masuk di daerah lakea pada tahun 1963 dan istri dari KACO KIDING masuk pada tahun 1964/1965;

Bahwa sebagai orang awam Penggugat merasa bahwa dengan keterangan Tergugat itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Tergugat I yang menduduki lokasi sengketa tersebut selama puluhan tahun sampai dengan saat ini dan kalau seandainya itu adalah milik Penggugat dan dibeli pada tahun 1962 sebelum desa di mekarkan, kenapa Penggugat tidak merobah surat pembelian atau di ketahui di Desa Lakea II karena belum semua Daerah dimekarkan dan di dalamnya mempunyai sengketa tanah seperti

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 34/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh Tergugat I saat ini, maka pasti akan banyak orang yang dirugikan jadi kami sebagai Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk lebih menjelaskan tentang bukti-bukti yang diajukan oleh setiap pencari keadilan agar supaya para pencari keadilan bisa merasa kuat untuk mempertahankan apa yang menjadi hak miliknya. Sebagaimana hak dan milik Tergugat I yang saat ini dimenangkan karena mempunyai surat jual beli melalui kepala Desa Lakea I yang bernama J.LAYUMBA dan sekarang setelah dimekarkan diganti menjadi Desa Lakea II yang Kepala Desanya adalah K.BAROPO tanpa ada surat untuk memperkuat suatu hak kepemilikan yang sah dari kepala Desa sebelumnya, kami sebagai masyarakat merasa bahwa keputusan perkara sengketa tanah tersebut tidak adil dan seperti berpihak karena dengan alasan bahwa daerah yang didalamnya mempunyai tanah bersengketa sudah dimekarkan dan mejelis Hakim membenarkan bukti dan keterangan tersebut;

Bahwa agar alasan-alasan tersebut diatas kami sebagai Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol No 09/Pdt.G/2014/PN.Bul tanggal 08 April 2014,dan mengadili sendiri ;

Membaca Kontra Memori banding tertanggal 14 Mei 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 14 mei 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 21 Mei 2014, kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan judex factie perkara nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bul telah menerapkan aturan hukum yang benar sebab obyek sengketa tersebut yang dikuasai oleh tergugat I sekarang Pembanding merupakan Perbuatan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 34/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum karena berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dihubungkan pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah sengketa sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

2. Bahwa judex factie dalam pertimbangan mengenai bukti-bukti yang diajukan Tergugat I sekarang Pembanding berupa bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4 dan T.I-5 telah tepat penerapan hukumnya oleh Pengadilan Negeri Buol yang terdapat dalam putusan Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bul tanggal 01 April 2014 halaman 16 ;
3. Bahwa putusan judex factie Pengadilan Negeri Buol telah mencerminkan rasa keadilan dalam memutus perkara nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bul dalam penerapan Hukum pembuktian sebab sangat jelas terdapat dihalaman 14-15 untuk bukti Penggugat sekarang Terbanding mendalilkan berhak atas obyek sengketa yang merupakan milik orang tua Penggugat dan diperoleh melalui jual beli antara orang tua penggugat dengan Halim Lamase, sehingga Penggugat mengajukan bukti P-1 tentang surat penjualan tanggal 21 April 1962 antara Halim Lamase dan Hj. Djawiah, yang dibuat dihadapan Kepala Kampung Lakea dan diketahui oleh kepala kecamatan Biau sesuai pasal 1868 KUHPerdara karena bukti P-I tersebut dibuat dihadapan Kepala Kampung Lakea dan Kepala Kecamatan Biau, sebagai pejabat umum yang berwenang untuk itu secara formil adalah sebagai akta otentik dan mempunyai konsekuensi yuridis bahwa apa yang secara materil tertuang didalamnya dalam hal ini mengenai jual beli antara Halim Lamase dan Hj. Djawiah tersebut telah terbukti dengan sempurna dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kemudian dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan Setempat di lokasi tanah Sengketa dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan serta dibawah sumpah semua yang menjadi fakta persidangan adalah benar adanya;
4. Bahwa benar judex factie dalam penerapan hukumnya sudah tepat dan benar dalam pengambilan keputusan terhadap objek sengketa tersebut

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 34/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nyata-nyata milik Hj. Djawiah orang tua Penggugat dan sekarang berhak diwarisi oleh Penggugat sekarang Terbanding;

5. Bahwa benar judex factie Pengadilan Negeri Buol tidak pernah menemukan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalil pokok bantahan Tergugat I sekarang Pembanding maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I sekarang Pembanding yang merupakan fakta persidangan yang dapat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik LAMASE kakek dari Tergugat I sekarang Pembanding dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian kontra memori banding kami paparkan diatas, kami mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Tinggi yang adil dan bijaksana memberikan putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak memori banding Tergugat I sekarang Pembanding secara keseluruhan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol nomor 09/Pdt.G/2014/PN. Bul tertanggal 01 April 2014;
- Seraya menghukum Tergugat I sekarang Pembanding (pemohon banding) membayar perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Pembanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 30 Mei 2014, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 34/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bul. tanggal 08 April 2014, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat I maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat ternyata tidak memuat hal-hal baru atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 08 April 2014 No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bul, sehingga memori banding maupun kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 08 April 2014 No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bul, dapat di pertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 189 Rbg dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 34/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bul. tanggal 08 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **20 AGUSTUS 2014** oleh kami **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH SH

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH

Ttd.

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 34/PDT/2014/PT.PALU



Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1006